



PUTUSAN

Nomor : 11/G/2022/PTUN.Mdo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilaksanakan secara elektronik (e-court) pada Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

YAYASAN INSAN BAITUL MAKMUR, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Drs. SUHARJO MAKALALAG, M,ED;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Ketua Yayasan Insan Baitul Makmur Kotamobagu;
Tempat tinggal : Desa Poyowa Kecil, RT/RW 010/004, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu
2. Nama : KARTIKA INDRIATI DAMAPOLII
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Sekretaris Yayasan Insan Baitul Makmur Kotamobagu;
Tempat tinggal : Jl. Merdeka, RT 015, RW 008, kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

1. Arifin Andiwewang, S.H
2. Amir Minabari, S.H.,M.H
3. Jemmy Gerardus Mokoagow, S.H.,CLA
4. Eldy Satria Noerdin, S.H

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Momosa, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 Maret 2022; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN:

1. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI UTARA;**

Tempat Kedudukan : di Jalan 17 Agustus, Kelurahan Bumi Beringin, Kecamatan Wenang Kota Manado.

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

1. Ahmad Sholeh, M.Pd
2. Muhamad Nuril Huda, S.Ag.,M.S.I
3. Donny Kuncoro Lelono Soekadi,S.H
4. Eka Wira Putra, S.kom
5. Halim Nini Kuengo

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Utara, beralamat di Jalan 17 Agustus Manado, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B-3245/Kw.23.1.3/HK.04.3/04/2022 tanggal 08 April 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

2. YAYASAN IBNU SABILL KOTAMOBAGU, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Nama : MUHAMMAD SALIM LANDJAR;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Swasta;

Tempat tinggal : Jalan TG. Manoppo, RT/RW 006/003 Kelurahan Motoboi Besar, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu

2. Nama : MOHAMAD SUBAKTI, S.Ag, S.E.,M.M.

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Swasta;

Tempat tinggal : Jalan Darussalam RT/RW 008/004 Kelurahan Momlinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI;**

Putusan Perkara Nomor: 11/G/2022/PTUN. MDO

Halaman 2 dari 54 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 11/PEN-DIS/2022/PTUN.Mdo tanggal 28 Maret 2022 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 11/PEN-MH/2022/PTUN.Mdo tanggal 28 Maret 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Nomor : 11/PEN-PPJS/2022/PTUN.Mdo tanggal 28 Maret 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 11/PEN-PP/2022/PTUN.Mdo tanggal 29 Maret 2022 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 11/PEN-HS/2022/PTUN.Mdo tanggal 20 April 2022 tentang Penetapan Hari Persidangan;
6. Surat Permohonan Intervensi dari MUHAMMAD SALIM LANDJAR dan MOHAMAD SUBAKTI S.Ag, S.E., M.M. tertanggal 25 Mei 2022 untuk masuk sebagai pihak Intervensi dalam perkara no.11/G/2022/PTUN.Mdo.
7. Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak dan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 28 Maret 2022 melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado (*E-Court*) dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 28 Maret 2022 di bawah Register Perkara Nomor : 11/G/2022/PTUN.Mdo dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 20 April 2022, yang mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

- Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara Nomor 304 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Baitul Makmur Kotamobagu, tertanggal 15 November 2021 beserta lampirannya;

II. KEWENANGAN MENGADILI

Putusan Perkara Nomor: 11/G/2022/PTUN. MDO

Halaman 3 dari 54 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*";
2. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";
3. Bahwa rumusan norma Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*", dan dengan berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan pada ketentuan Pasal 87, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimaknai sebagai:
 - a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
 - b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
 - c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;*
 - b. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
 - c. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
 - d. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;*

Putusan Perkara Nomor: 11/G/2022/PTUN. MDO

Halaman 4 dari 54 halaman



4. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, merupakan penetapan yang berbentuk tertulis oleh Tergugat *in casu* Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara sebagai Pejabat Pemerintahan, hal mana penetapan tertulis Objek Sengketa *a quo* berisi tindakan Tata Usaha Negara berdasarkan pada ketentuan hukum publik, yang nyata berwujud (terlihat, terukur, berbentuk dan dapat ditentukan), bersifat definitif sehingga final karena dapat langsung dilaksanakan dan tidak perlu lagi mendapatkan persetujuan dari pihak manapun; tidak abstrak karenanya bersifat konkret, meski tidak ditujukan secara langsung atau bukan sebagai alamat (adresat) kepada Penggugat namun penerbitan Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yang tidak dapat lagi menyelenggarakan Madrasah Ibtidaiyah Baitul Makmur Kotamobagu;
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka objek sengketa telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka (9) UU No. 51/2009 tentang perubahan kedua UU No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan; Dengan demikian perkara dengan objek sengketa *a quo* merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Manado untuk memeriksa dan mengadilinya;

III. UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2021 Penggugat mendapatkan informasi pada laman situs berita online dengan alamat URL <https://totabuan.news/etalase/kemenag-sulut-resmi-perpanjang-ijin-operasional-mi-baitul-makmur-yayasan-ibnu-sabill/> bertanggal 28 Desember 2021 yang memberitakan bahwa Tergugat telah menerbitkan perpanjangan izin operasional Madrasah Ibtidaiyah Baitul Makmur Kotamobagu dengan penyelenggaranya adalah Yayasan Ibnu Sabil. Selanjutnya Penggugat mengajukan upaya administratif (Keberatan)



sekaligus meminta klarifikasi kebenaran berita tersebut kepada Tergugat pada tanggal 31 Desember 2021 melalui Pos Indonesia;

2. Bahwa Tergugat tidak memberikan tanggapan/jawaban atas keberatan Penggugat, namun pada awal Januari 2022 Penggugat menerima surat dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kotamobagu Nomor B-03/KK.23.09.02/PP.00/1/2022 bertanggal 4 Januari 2022 perihal pemberitahuan yang menerangkan bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara Nomor 304 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Baitul Makmur Kotamobagu, maka diberitahukan kepada Yayasan Insan Baitul Makmur (Penggugat) bahwa Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Baitul Makmur Kotamobagu diberikan kepada Yayasan Ibnu Sabill Kotamobagu;
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka upaya administratif yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan setelah upaya administratif ditempuh, selanjutnya Penggugat mendaftarkan gugatan perkara *a quo* pada tanggal 28 Maret 2022, maka dengan demikian gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”;

2. Bahwa sejak tahun 2016 hingga akhir 2021, Penggugat secara *de facto* adalah penyelenggara Madrasah Ibtidaiyah Baitul Makmur Kotamobagu, yaitu suatu lembaga pendidikan formal (swasta) tingkat dasar di Kotamobagu. Selama ± 5 (Lima) tahun terakhir dalam penyelenggaraan Penggugat, Madrasah Ibtidaiyah Baitul Makmur berjalan dengan baik mulai dari tenaga guru *inline* melaksanakan mengajar siswa, ujian siswa, penetapan kelulusan siswa, termasuk penyelenggaraan dana operasional sekolah dan manajemen sekolah secara umum. Hal itu pun diketahui oleh Tergugat;
3. Bahwa keberadaan Penggugat pada tahun 2016 di Madrasah Ibtidaiyah Baitul Makmur Kotamobagu adalah untuk menyelamatkan madrasah tersebut mengingat izin operasional yang ada saat itu merupakan izin operasional yang diterbitkan Kantor Kementerian Agama Kotamobagu dengan nomor Kd.10/SK/PP.00.04/1985/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang mencantumkan penyelenggaranya entitas bernama Yayasan Ibnu Sabil, suatu entitas tidak berstatus badan hukum / tidak terdaftar di Pengadilan Negeri maupun oleh Menteri Hukum dan HAM RI terlebih sudah tidak eksis/jelas keberadaannya sehingga tidak lagi menyelenggarakan Madrasah Ibtidaiyah Baitul Makmur; Tak hanya itu pada medio tahun 2016 telah ditekankan sesuai ketentuan bahwa suatu lembaga pendidikan (swasta) harus dinaungi oleh lembaga berbadan hukum sehingga atas inisiatif sejumlah orang tua siswa/komite maka dibentuklah Penggugat sebagai badan hukum yang menaungi Madrasah Ibtidaiyah Baitul Makmur Kotamobagu. Dan benar di tahun yang sama Kantor Kementerian Agama Kotamobagu menerbitkan surat Nomor 2525/KK.23.09.2/PP.00/XI/2016 tanggal 17 November 2016 yang meminta seluruh madrasah di lingkungannya untuk mengirimkan berkas ulang pendirian izin operasional, yang di antaranya diminta adalah SK Kemenkumham RI dari badan hukum penyelenggara;

Putusan Perkara Nomor: 11/G/2022/PTUN. MDO

Halaman 7 dari 54 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat telah beberapa kali mengajukan berkas ulang pendirian izin operasional untuk dapat ditinjau dan diterbitkan izin operasional baru dengan Penggugat sebagai penyelenggara, namun tidak ada kabarnya dari Tergugat maupun jajaran kantor di bawahnya. Ternyata tertanggal 15 November 2021 Tergugat malah menerbitkan objek sengketa yang bukan Penggugat sebagai penyelenggara melainkan diberikan kepada badan hukum yang baru didirikan 3 bulan sebelumnya, tepatnya didirikan tanggal 9 Agustus 2021 dan terdaftar sebagai badan hukum tanggal 13 Agustus 2021, bernama Yayasan Ibnu Sabill Kotamobagu;
5. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa telah menimbulkan kerugian bagi kepentingan hukum Penggugat karena Penggugat yang selama ini menyelenggarakan Madrasah Ibtidaiyah Baitul Makmur Kotamobagu dan telah mengajukan permohonan izin operasional, namun diberikan kepada yayasan lain yang baru 3 bulan lahir/didirikan sehingga Penggugat sangat dirugikan; Oleh karenanya Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata usaha Negara Manado atas penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* Objek Sengketa oleh Tergugat;

V. POSITA/ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat secara *de facto* telah menyelenggarakan Madrasah Ibtidaiyah Baitul Makmur Kotamobagu sejak tahun 2016 atau sudah 5 (lima) tahun belakangan ini;
2. Bahwa penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah Baitul Makmur Kotamobagu oleh Penggugat tersebut selama ini berjalan dengan sangat baik dan tidak bermasalah, sehingga Madrasah Ibtidaiyah Baitul Makmur Kotamobagu telah menjadi sekolah unggulan di wilayah Kota Kotamobagu, dan tentunya hal ini telah diketahui oleh Tergugat, karena selama penyelenggaraan tersebut di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi interaksi dalam rangka penyelenggaraan operasional madrasah;



3. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Baitul Makmur Kotamobagu tersebut didirikan pada tanggal 25 Juli 1998 berdasarkan SK Pendirian Sekolah Nomor D/mr-3/ml/0046/1998, kemudian singkatnya berjalan waktu Kantor Kementerian Agama Kotamobagu menerbitkan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Baitul Makmur Kotamobagu Nomor Kd.10/SK/PP.00.04/1985/2012 tanggal 28 Desember 2012 dengan penyelenggaranya adalah Yayasan Ibnu Sabil;
4. Bahwa diketahui entitas bernama Yayasan Ibnu Sabil tersebut didirikan pada tanggal 12 Februari 2001 berdasarkan Akta Notaris No. 06 tanggal 12 Februari 2001, namun oleh karena pendirian yayasan tersebut sebelum lahirnya UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, dan diketahui pasti Yayasan Ibnu Sabil tidak melakukan penyesuaian dan/atau tidak mendapatkan pengesahan akta pendiriannya, **sehingga kedudukannya tidak diakui sebagai badan hukum**, hal ini berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 28 Tahun 2004, sebagai berikut:

“Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang:

- a. Telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, atau*
- b. Telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;*

Tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini”



5. Bahwa Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, menegaskan: *“Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.”* Dengan demikian oleh karena Yayasan Ibnu Sabil tidak pernah menyesuaikan anggaran dasarnya maka Yayasan Ibnu Sabil adalah entitas yang tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya;
6. Bahwa selain tidak menyesuaikan dan/atau memberitahukan anggaran dasarnya kepada Menteri, Yayasan Ibnu Sabil juga sudah tidak pernah lagi melakukan kegiatan penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah Baitul Makmur Kotamobagu, sehingga seharusnya Yayasan Ibnu Sabil demi hukum wajib dibubarkan dan kekayaannya (bila ada) harus dilikuidasi. Hal itu berdasarkan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan. Sebagai berikut: *“Yayasan yang belum memberitahukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang **tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang dan **tidak lagi melakukan kegiatannya** sesuai dengan Anggaran Dasar selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, **harus** melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang”*
7. Bahwa oleh karena Yayasan Ibnu Sabil bukan suatu badan hukum dan tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya, serta seharusnya dilikuidasi, maka entitas tersebut tidak memenuhi syarat untuk dapat bertindak sebagai penyelenggara madrasah, sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (3) huruf a. Peraturan Menteri Agama Republik



Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagai berikut: "**Penyelenggara pendidikan merupakan organisasi berbadan hukum**";

8. Bahwa oleh karena Yayasan Ibnu Sabil tidak berstatus badan hukum, maka seharusnya sejak awal Izin Operasional Madrasah Nomor Kd.10/SK/PP.00.04/1985/2012 tanggal 28 Desember 2012 tersebut, tidak berdasar hukum diberikan kepada Yayasan Ibnu Sabil, terlebih yayasan tersebut tidak eksis lagi, praktis tidak menyelenggarakan Madrasah Ibtidaiyah Baitul Makmur Kotamobagu sehingga pada tahun 2016 didirikanlah Yayasan Insan Baitul Makmur (Penggugat) guna penyelamatan Madrasah Ibtidaiyah Baitul Makmur Kotamobagu, yang bersamaan saat itu setiap madrasah swasta harus dinaungi entitas berbadan hukum apalagi berkaitan dengan hal-hal administrasi di antaranya pemberkasan akreditasi madrasah, penerimaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan lainnya;
9. Bahwa oleh karena secara *de facto*, Penggugat sebagai badan hukum yang sah telah menjalankan penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah Baitul Makmur Kotamobagu tersebut, maka sejak tahun 2016 hingga akhir 2020 Penggugat telah beberapa kali mengajukan pembaharuan izin operasional Madrasah Ibtidaiyah Baitul Makmur Kotamobagu, namun tak ada kejelasan; Bahkan Tergugat tidak pernah melakukan evaluasi terhadap izin operasional lama yang seharusnya diperbaharui mengingat entitas penyelenggaranya yaitu Yayasan Ibnu Sabil tidak berbadan hukum dan tidak aktif lagi menyelenggarakan madrasah;
10. Bahwa secara tiba-tiba pada akhir tahun 2020 entitas bernama Yayasan Ibnu Sabil muncul dan masuk ke Madrasah Ibtidaiyah Baitul Makmur Kotamobagu dan mengklaim sebagai badan hukum yang sah menaungi Madrasah tersebut, sehingga mulai terjadi persoalan-persoalan di madrasah sejak akhir 2020 hingga tahun 2021 bahkan beberapa kali sempat berunding dan difasilitasi penyelesaiannya oleh dan di kantor Tergugat. Namun anehnya tertanggal 30 Desember 2021 Penggugat



malah mendapatkan informasi pada laman situs berita online dengan alamat URL: <https://totabuan.news/etalase/kemenag-sulut-resmi-perpanjang-ijin-operasional-mi-baitul-makmur-yayasan-ibnu-sabill/> yang memberitakan bahwa Tergugat telah menerbitkan Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Baitul Makmur Kotamobagu dengan penyelenggaranya adalah entitas lain dan baru didirikan yaitu Yayasan Ibnu Sabill Kotamobagu, suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 04 tanggal 9 Agustus 2021 dan disahkan berdasarkan SK Menkumham RI No. AHU-0019071.AH.01.04.Tahun 2021 tertanggal 13 Agustus 2021;

11. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa, secara tidak langsung menunjukkan keberpihakan Tergugat terhadap penyelenggara tertentu berkaitan dengan Madrasah Ibtidaiyah Baitul Makmur Kotamobagu, bahkan lantaran terbitnya Objek Sengketa faktanya terjadi dualisme Kepala Madrasah hingga membuat keadaan makin tidak kondusif. Praktis per Januari tahun 2022 Penggugat memilih menghindari kegaduhan demi Madrasah Ibtidaiyah Baitul Makmur Kotamobagu untuk kemudian melakukan upaya memperjuangkan hak sesuai ketentuan hukum;
12. Bahwa tindakan Tergugat sangat mengecewakan bagi Penggugat yang telah menjalankan penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah Baitul Makmur Kotamobagu dengan sebaik-baiknya, sehingga Madrasah tersebut telah menjadi sekolah unggulan yang berada di wilayah Kota Kotamobagu dan memiliki banyak prestasi. Sedangkan Yayasan Ibnu Sabill Kotamobagu merupakan entitas badan hukum yang baru didirikan dan otomatis tidak pernah menyelenggarakan madrasah namun dalam Objek Sengketa, yayasan baru didirikan tersebut telah serta merta ditetapkan sebagai penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah Baitul Makmur Kotamobagu oleh Tergugat;
13. Bahwa Penggugat meyakini penerbitan Objek Sengketa dilakukan tanpa proses verifikasi dan validasi yang benar dan abai terhadap prinsip



pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal itu diduga lantaran organ pengurus pada Yayasan Ibnu Sabill Kotamobagu terdapat sejumlah pejabat bahkan mantan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara adalah Pendiri dan Ketua Pembina Yayasan tersebut. Lebih dari itu, faktanya tanpa verifikasi dan validasi yang benar Tergugat telah serta merta menganggap Yayasan Ibnu Sabill Kotamobagu (**Kata Sabill dengan 2 L didirikan tahun 2021**) adalah entitas perubahan/penyesuaian/kelanjutan dari Yayasan Ibnu Sabil (**Kata Sabil dengan 1 L, didirikan tahun 2001**). Padahal **keduanya merupakan entitas yang berbeda dan tidak terhubung/berkelanjutan secara hukum. Alasannya sebagai berikut:**

- Entitas bernama Yayasan Ibnu Sabil yang didirikan tahun 2001, adalah entitas yang tidak terdaftar/tidak pernah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM/tidak berstatus badan hukum dan tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya, sebagaimana telah diuraikan dalam posita angka 4 s.d 7 di atas;
- Merujuk pasal 15A (a) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan, yang mengatur sebagai berikut: “*Dalam hal permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan **kekayaan awal Yayasan berasal dari Yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya, permohonan pengesahan dilampiri:***
 - a. Salinan akta pendirian Yayasan yang dalam **premise aktanya menyebutkan asal-usul pendirian Yayasan termasuk kekayaan Yayasan yang bersangkutan;**
 - b. Laporan kegiatan Yayasan paling sedikit selama 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut yang



ditandatangani oleh pengurus Yayasan dan diketahui oleh instansi terkait;

c. ...

d. ...

e. ...

f. *pernyataan tertulis dari Pengurus Yayasan yang memuat keterangan nilai kekayaan pada saat **penyesuaian** Anggaran Dasar;*

g. *Dst....*

➤ Adapun merujuk Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan, menegaskan:

(1) *Yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang dan tidak diakui sebagai badan hukum dan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang, harus mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.*

(2) *Akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **dalam premise aktanya disebutkan asal-usul pendirian Yayasan termasuk kekayaan Yayasan yang bersangkutan.***

(3) *dst...*

➤ Dari ketentuan-ketentuan di atas, bila dihubungkan dengan Premise pada Akta Pendirian Yayasan Ibnu Sabill Kotamobagu halaman 3 sampai dengan halaman 4 yang menyebutkan: "*selanjutnya dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, **dengan ini mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut:....dst...***"; Maka dapat diketahui premise akta



tersebut jelas merupakan pendirian yayasan baru, dan **bukan suatu penyesuaian/perubahan anggaran dasar** yayasan lain;

- Selanjutnya berkaitan dengan ketentuan **premise akta memuat asal-usul pendirian Yayasan termasuk kekayaan Yayasan** yang bersangkutan, ternyata dihubungkan dengan premise akta Yayasan Ibnu Sabill Kotamobagu, tidak ditemukan asal usul kekayaan yayasan baik itu dari yayasan lain maupun dari Yayasan Ibnu Sabil (2001). Adapun berkaitan dengan Kekayaan dalam akta pendirian Yayasan Ibnu Sabill Kotamobagu malah hanya termuat pada bagian batang tubuh akta (pasal 5 Anggaran Dasar). Faktanya pula pasal 5 Anggaran Dasarnya menyatakan harta kekayaan disebut berasal dari kekayaan pendiri (pribadi) yang dipisahkan (*sejumlah kekayaannya disebutkan di antaranya bangunan Madrasah Ibtidaiyah Baitul Makmur Kotamobagu bahkan Masjid Raya Baitul Makmur, TK Alquran Baitul Makmur, serta Rumah Sakit Islam Moonow. Padahal bangunan-bangunan tersebut merupakan milik pemerintah dan pihak lain bahkan TK Alquran Baitul Makmur merupakan lembaga pendidikan negeri, jadi Kekayaan tersebut adalah manipulasi*), dengan demikian telah **jelas dari dalam Premise akta pendirian Yayasan Ibnu Sabill Kotamobagu tidak ada asal usul kekayaan** sehingga bukan merupakan perubahan maupun penyesuaian/kelanjutan dari yayasan lain atau Yayasan Ibnu Sabil, namun merupakan pendirian yayasan baru;
- Adapun terkait syarat harus adanya **laporan kegiatan yayasan paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut** yang ditandatangani oleh pengurus Yayasan dan diketahui oleh instansi terkait, hal ini pun tidak mungkin terpenuhi karena entitas bernama Yayasan Ibnu Sabil (2001) sudah tidak pernah aktif; bahkan kalau pun eksis, dengan status bukan badan hukum, maka tidak dapat melaksanakan kegiatan khususnya sebagai penyelenggara Madrasah Ibtidaiyah Baitul Makmur Kotamobagu;



- Selain itu, fakta hukum yang seharusnya mudah dipahami Tergugat berkaitan dengan tidak terhubungnya Yayasan Ibnu Sabill Kotamobagu dengan Yayasan Ibnu Sabil, yaitu dalam Pasal 43 ayat (2) Anggaran Dasar Yayasan Ibnu Sabill Kotamobagu mengatur: *“Menyimpang dari ketentuan pasal 7 ayat 4, pasal 13 ayat 1 dan pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas **untuk pertama kali diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas sebagai berikut...Dst**”*; Ketentuan ini jelas menunjukkan Yayasan Ibnu Sabill Kotamobagu merupakan yayasan baru yang tidak terhubung/kelanjutan/perubahan yayasan lain/Yayasan Ibnu Sabil;
- Lebih dari itu, bila Tergugat benar-benar melakukan verifikasi dan validasi secara profesional, dapat diketahui berdasarkan Pasal 7 anggaran dasar Yayasan Ibnu Sabil (yang didirikan tahun 2001) mengatur: *“Yang dimaksud dengan Pendiri ialah: **pribadi-pribadi yang memiliki ide dan gagasan yang menyebabkan yayasan ini didirikan dan membiayai dengan penuh keikhlasan. -Pendiri merupakan kekuasaan tertinggi dalam yayasan ini dan mengendalikan yayasan selama waktu yang tidak terbatas.**”* Kemudian dalam pasal 18 anggaran dasar Yayasan Ibnu Sabil mengatur: *“Semua/segala perubahan dalam bentuk produk penting hasil musyawarah Pengurus atau bentuk keputusan yang menyangkut badan/organ Yayasan ini secara keseluruhan mengenai hal-hal yang prinsip antara lain **perubahan-perubahan, penggantian-penggantian, perubahan anggaran dasar/perubahan rumah tangga dan pembubaran yayasan harus diketahui dan disetujui oleh para pendiri tersebut atau kepada siapapun yang dikuasakan/diwenangkan oleh pendiri tersebut secara tertulis.**”*
- Dari ketentuan anggaran dasar Yayasan yang didirikan tahun 2001 tersebut, maka pendiri adalah orang pribadi dengan kekuasaan tertinggi yang mengendalikan yayasan **selama waktu**



tidak terbatas, sehingga berlaku kewarisan bila pendiri meninggal dunia. Namun yang pasti secara hukum yayasan yang didirikan tahun 2001 ini tidak dapat lagi melakukan perubahan/penyesuaian akta pendirian maupun perubahan pengurusnya mengingat Para Pendiri-nya sebagai kekuasaan tertinggi yayasan tidak dapat lagi memberikan persetujuan karena seluruh Pendiri telah meninggal dunia/wafat, yaitu Alm. Drs Hi Muda Mokoginta, dan Alm. Drs. Hi J.A. Damopolii, serta Alm. Junius C. Mokoginta; Status kematian para pendiri tersebut dapat dipastikan karena umum diketahui (*notoire feiten*) mengingat para pendiri tersebut merupakan tokoh-tokoh masyarakat di Bolaang Mongondow Raya, terlebih Pendiri bernama Alm. Drs. Hi. J.A Damopolii, tak lain merupakan orang tua kandung sejumlah Pendiri, Pembina dan pengurus Yayasan Insan Baitul Makmur (Penggugat);

14. Bahwa selanjutnya, tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa, selain berpihak dengan tidak dilakukan verifikasi dan validasi yang benar terhadap keberadaan Yayasan Ibnu Sabill Kotamobagu, ternyata penerbitan Objek Sengketa juga bertentangan dengan kewenangan Tergugat; Alasannya sebagai berikut:

- Dalam BAB I poin D angka 2 Lampiran Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat, disebutkan bahwa: *"Izin Pendirian Madrasah adalah izin operasional penyelenggaraan pendidikan madrasah yang diberikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama atas nama Menteri Agama dalam bentuk Keputusan Menteri Agama tentang Pentapan Izin Operasional Pendirian Madrasah, setelah memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kelayakan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini."*;
- Faktanya, Objek Sengketa bukanlah keputusan Menteri Agama melainkan keputusan Tergugat sendiri, sehingga tindakan Tergugat telah bertentangan/melampaui kewenangannya;



15. Bahwa selain itu, dalam objek sengketa bagian konsideran “Mengingat” angka 7, 8 dan 9, ternyata substansi Objek Sengketa berkaitan dengan permohonan **perpanjangan** izin operasional Madrasah oleh Yayasan Ibnu Sabill Kotamobagu sehingga bukan permohonan izin pendirian/operasional Madrasah. Maka yang dijadikan dasar dan ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan menerbitkan Objek Sengketa telah bertentangan dengan kewenangannya serta keliru secara substansi. Alasannya sebagai berikut:

- Dalam BAB I poin D angka 1 Lampiran Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, Dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah, menyebutkan bahwa: *“Perpanjangan Izin Pendirian adalah suatu proses pemberian surat **keputusan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah swasta atau yang diselenggarakan oleh masyarakat karena masa berlaku izinya sudah habis bagi madrasah yang mendapatkan izin operasional/pendirian sebelum ditetapkannya Keputusan Jendral Pendidikan Islam Nomor 1385 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.**”*;
- Faktanya, izin operasional Madrasah Ibtidaiyah Baitul Makmur Kotamobagu yang dimintakan diperpanjang merupakan izin yang diterbitkan Kantor Kementerian Agama Kotamobagu dengan nomor Kd.10/SK/PP.00.04/1985/2012 tanggal 28 Desember 2012. Sehingga merupakan izin yang diterbitkan sebelum ditetapkannya Keputusan Jendral Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat. Namun izin tersebut belum berakhir karena izin tersebut tidak menentukan batas masa berlakunya; Sehingga dasar penerbitan perpanjangan izin dengan Objek Sengketa adalah tidak beralasan/cacat hukum;



- Selanjutnya dalam BAB II poin A Lampiran Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, Dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah, menyebutkan: “Perpanjangan izin pendirian madrasah swasta dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat atas nama Menteri Agama dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Agama.”;
- Faktanya, Objek Sengketa bukan berbentuk Surat Keputusan Meteri Agama melainkan keputusan Tergugat sendiri, sehingga tindakan Tergugat juga telah bertentangan/melampaui kewenangannya;
- Lebih dari itu pada prinsipnya dan nyata bahwa Objek Sengketa bukan keputusan *perpanjangan izin operasional*, melainkan *Keputusan izin pendirian/operasional madrasah*;

16. Bahwa dari segala pelanggaran hukum dalam penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat, maka dengan sendirinya tindakan Tergugat adalah tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AUPB) atau *The General Principle Of Good Administration*, yang di antaranya yaitu:

- **Asas kepastian hukum** adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. In casu Tergugat seharusnya dalam menerbitkan objek sengketa harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, karena apabila hal tersebut dilakukan maka objek sengketa tidak akan dikeluarkan;
- **Asas Ketidakberpihakan**, yaitu asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan



mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. In casu, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak mempertimbangkan kepentingan Penggugat yang selama ini telah melaksanakan penyelenggaraan madrasah dengan baik, dan malah memberikan izin operasional kepada yayasan baru dengan anggotanya mantan Kakanwil Kemang Sulut, terlebih Yayasan baru tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan yayasan lama/sebelumnya;

- **Asas Kecermatan**, yaitu asas yang mengandung arti suatu keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. In casu, Tergugat dalam penerbitan objek sengketa tidak didasari pada verifikasi dan validasi yang benar sehingga telah memberikan izin operasional Madrasah Ibtidaiyah Baitul Makmur Kotamobagu kepada Yayasan Ibnu Sabill Kotamobagu yang merupakan badan hukum yang baru didirikan dan tidak berkaitan dengan madrasah;
- **Asas Keadilan**, yaitu asas yang mewajibkan penyelenggara pemerintahan bertindak secara profesional, sesuai, seimbang, selaras dengan hak setiap orang. In casu Tergugat selaku Badan dan/atau Pejabat pemerintah telah menerbitkan keputusan/pengumuman yang menjadi objek sengketa tidak dilakukan secara professional, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan tidak memperhatikan hak-hak dari Penggugat;
- **Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan**, yaitu asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau



kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan. Sedangkan Tergugat telah melampaui kewenangan dalam menerbitkan Objek Sengketa;

17. Bahwa oleh karena Objek Sengketa dibuat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya menyalahgunakan wewenang sehingga tidak sesuai prosedur formil maupun cacat secara substansi materil, maka penerbitan Objek Sengketa adalah tidak sah atau batal sebagaimana ketentuan pasal 52 jo. pasal 56 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut:

Pasal 52:

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

b. Dibuat sesuai prosedur; dan

c. Substansi yang sesuai dengan objek keputusan.

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Pasal 56:

(1) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah.

(2) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.

18. Bahwa oleh karena objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang



Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat

(1) adalah:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum Pemerintahan yang baik.

sehingga objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat beralasan hukum dinyatakan batal atau tidak sah, dan Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa *a quo*, serta menerbitkan surat keputusan baru berupa pemberian izin operasional Madrasah Ibtidaiyah Baitul Makmur Kotamobagu dengan penyelenggaranya adalah Penggugat;

19. Bahwa sehubungan dengan gugatan *a quo*, maka Tergugat dapat dibebankan kewajiban sebagaimana diatur pada pasal 97 ayat (8) dan (9) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

(8) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara.

(9) Kewajiban sebagaimana dimaksud adalah ayat (8) berupa:

a. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau

b. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau



c. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3.

20. Bahwa kewajiban Tergugat untuk menerbitkan keputusan juga karena Tergugat tidak menyelesaikan keberatan yang telah Penggugat pada tanggal 30 Desember 2021, sebagaimana diatur pasal 77 ayat (5) sampai dengan pasal (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;*
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*

VI. PETITUM/TUNTUTAN

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado berkenan memberikan putusan dengan amar yang pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara Nomor 304 Tahun 2021, tanggal 15 November 2021, Tentang Pemberian Izin Operasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Baitul Makmur Kotamobagu beserta lampirannya;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara Nomor 304 Tahun 2021, tanggal 15 November 2021, Tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Baitul Makmur Kotamobagu beserta lampirannya;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 24 Mei 2022 melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado (E-Court) yang telah diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 25 Mei 2022, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa benar tergugat menerbitkan objek sengketa yaitu Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara Nomor 304 Tahun 2021 tertanggal 15 November 2021 Tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Baitul Makmur Kotamobagu beserta lampirannya;
2. Bahwa alasan-alasan gugatan sebagaimana yang di maksud **PENGGUGAT** dengan No. 11/G/2020/PTUN Mdo. adalah tidak tepat
3. Bahwa memang benar tergugat tidak memberikan tanggapan/jawaban atas upaya administratif (keberatan) sekaligus meminta klarifikasi penggugat tertanggal 31 Desember 2021 melalui Pos Indonesia, karena tergugat sampai dengan saat ini tidak pernah menerima keberatan dimaksud;
4. Bahwa tergugat sudah memeriksa dengan cermat dan teliti pada Tata Persuratan di kantor tergugat, khususnya pada Buku Surat Masuk, baik pada Bagian Tata Usaha, maupun pada Bidang Pendidikan Islam yang menangani

Putusan Perkara Nomor: 11/G/2022/PTUN. MDO

Halaman 24 dari 54 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madrasah mulai tanggal 1 Januari 2022, sampai dengan Jawaban Gugatan ini dibuat, akan tetapi Surat dimaksud tidak pernah diterima oleh tergugat;

5. Bahwa jika benar penggugat mengirimkan Surat Keberatan dimaksud melalui Pos Indonesia, bisa ditelusuri melalui nomor resi, kapan Surat dimaksud diterima oleh tergugat, baik secara manual maupun secara online melalui aplikasi pada laman Pos Indonesia;
6. Bahwa karena tergugat tidak pernah menerima Keberatan dari penggugat, maka dengan demikian gugatan dari penggugat sudah diluar dari tenggang waktu paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;
7. Bahwa tidak benar pengakuan sejak tahun 2016 hingga akhir 2021 secara *de facto* penggugat adalah penyelenggara Madrasah Ibtidaiyah Baitul Makmur Kotamobagu dan hal itu diketahui oleh tergugat. Karena pihak penggugat secara kelembagaan (yayasan) tidak pernah melakukan interaksi dengan pihak tergugat dalam hal penyelenggaraan madrasah. Selama tahun tersebut, pihak Madrasah Baitul Makmur yang selalu melakukan interkasi dengan pihak penggugat, sehingga sepengetahuan tergugat berdasarkan data pada aplikasi EMIS, penyelenggara Madrasah Ibtidaiyah Baitul Makmur adalah Yayasan Ibnu Sabil;
8. Bahwa tidak benar penggugat telah beberapa kali mengajukan berkas ulang pendirian izin operasional untuk dapat ditinjau dan diterbitkan izin operasional baru dengan penggugat sebagai penyelenggara.
9. Bahwa tergugat hanya satu kali menerima Surat dari penggugat yaitu surat nomor 02/YIBM/IV/2021 Tanggal 12 April 2021, perihal Permohonan Penggantian nama Yayasan, dan sudah dijawab oleh tergugat dengan surat nomor B-4221/Kw.23.2.1/PP.00/07/2021 Tanggal 5 Juli 2021 perihal Jawaban atas Permohonan Penggantian Nama Yayasan.
10. Bahwa tindakan tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa tidak menimbulkan kerugian bagi kepentingan hukum Penggugat, karena Objek Sengketa adalah merupakan perpanjangan izin operasional dari Madrasah

Putusan Perkara Nomor: 11/G/2022/PTUN. MDO

Halaman 25 dari 54 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baitul Makmur yang Izin Operasional Pendirian Madrasah Baitul Makmur diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Kotamobagu dengan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kotamobagu Nomor : Kd.23.10/2/SK/PP.00.4/1985//2012 tanggal 28 Desember 2012, yang mana isi data dalam keputusan tersebut menyebutkan Madrasah Ibtidaiyah Baitul Makmur Kotamobagu beralamat Jl. Jenderal A. Yani, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, Tahun Berdiri 1998 dan penyelenggaranya adalah Yayasan Ibnu Sabil Kota Kotamobagu.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT dengan ini membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT dalam jawaban ini;
2. Bahwa tergugat tidak pernah mengetahui secara *de facto* penggugat telah menyelenggarakan Madrasah Ibtidaiyah Baitul Makmur Kotamobagu sejak Tahun 2016, karena tergugat hanya berhubungan dengan pihak Madrasah dalam hal penyelenggaraan pendidikan;
3. Bahwa memang benar Madrasah Ibtidaiyah Baitul Makmur Kotamobagu tersebut didirikan pada tanggal 25 Juli 1998 berdasarkan SK Pendirian Sekolah Nomor D/mr-3/MI/0046/1998, dikelola/diselenggarakan oleh Yayasan Ibnu Sabil dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bolaang Mongondow, nomor : Kd.23.1/4/PP.00/2678/2009, tanggal 11 Agustus 2009, tentang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam, yang kemudian karena terjadinya pemekaran wilayah, dan Madrasah Ibtidaiyah Baitul Makmur berada pada Kota Kotamobagu, maka diterbitkan Izin Operasional Pendirian Madrasah Baitul Makmur oleh Kantor Kementerian Agama Kota Kotamobagu dengan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kotamobagu Nomor : Kd.23.10/2/SK/PP.00.4/1985/2012 tanggal 28 Desember 2012;
4. Bahwa kedudukan Yayasan Ibnu Sabil apakah diakui atau tidak sebagai badan hukum, bukan kewenangan tergugat untuk menentukan;

Putusan Perkara Nomor: 11/G/2022/PTUN. MDO

Halaman 26 dari 54 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Izin Operasional Madrasah Nomor : Kd.23.10/2/SK/PP.00.4/1985/2021 Tanggal 28 Desember 2012 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu, karena sudah dibuat sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku pada saat itu. Adapun status badan hukum Yayasan Ibnu Sabil bukan kewenangan tergugat untuk menentukan;
6. Bahwa tidak benar penggugat sejak tahun 2016 telah beberapa kali mengajukan pembaharuan izin operasional Madrasah Ibtidaiyah Baitul Makmur Kotamobagu kepada tergugat, karena penggugat hanya satu kali mengajukan Permohonan Penggantian Nama Yayasan dan sudah dijawab oleh tergugat;
7. Bahwa tindakan **TERGUGAT** yang telah menerbitkan objek sengketa tidak menunjukkan keberpihakan terhadap penyelenggara tertentu, tetapi berdasarkan Pangkalan Data Aplikasi EMIS (Education Management Information System) yang merupakan sistem manajemen data pendidikan Islam yang berperan dalam menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan program pendidikan Islam pada Kementerian Agama RI, yang dapat diakses pada bidang Pendidikan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, yang mana pada aplikasi tersebut menyebutkan Madrasah Ibtidaiyah Baitul Makmur dikelola/diselenggarakan oleh Yayasan Ibnu Sabil dengan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam diterbitkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 11 Agustus 2009 dengan nomor : Kd.23.1/4/PP.00/2678/2009, dan dengan Izin Operasional Pendirian Madrasah Baitul Makmur oleh Kantor Kementerian Agama Kota Kotamobagu dengan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kotamobagu Nomor : Kd.23.10/2/SK/PP.00.4/1985/2012 tanggal 28 Desember 2012;
8. Bahwa tidak terdapatnya ketidak cermatan **TERGUGAT** sebagai mana di maksud dalam surat gugatan **PENGGUGAT**, karena **TERGUGAT** dalam menerbitkan Objek Sengketa dilakukan melalui proses verifikasi dan validasi yang benar serta selalu mengacu terhadap prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*) karena sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis

Putusan Perkara Nomor: 11/G/2022/PTUN. MDO

Halaman 27 dari 54 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah, Tanggal 20 Oktober 2015, dimana dalam keputusan ini terdapat 7 poin yang menjadi persyaratan Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah Swasta, yaitu :

- 1) Pimpinan Lembaga Penyelenggara Madrasah/Yayasan mengajukan Surat Permohonan Pemanjangan Izin (FM-PIP-01);
- 2) Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dibubuhi Materai 6000 (FM-PI-02);
- 3) Mendapat Rekomendasi Kelayakan dari Pengawas yang menjadi Pembina Madrasah tersebut (FM-PIP-03);
- 4) Mendapatkan Rekomendasi Perpanjangan Izin Pendirian dari Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat (FM-PIP-04);
- 5) Melampirkan Fotokopi Sah Surat Keputusan Izin Pendirian yang lama dan/atau masa berlakunya habis;
- 6) Melampirkan fotokopi sertifikat akreditasi bagi yang sudah diakreditasi oleh BAN-S/M atau lembaga lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Menunjukkan Asli Surat Keputusan Izin Pendirian yang lama dan/atau masa berlakunya habis.

Dari format di atas harus melengkapi data antara lain berupa :

- a. Nama Lembaga Penyelenggara
- b. Alamat Lembaga Penyelenggara
- c. Akta Notaris
- d. Pengesahan Akta Notaris

9. Bahwa berdasarkan pengesahan Akte Notaris yang dilampirkan dalam persyaratan yang menyebutkan bahwa Yayasan Ibnu Sabill (Kata "Sabill" dengan dua huruf "L") adalah merupakan penyesuaian/perubahan dan kelanjutan dari dari Yayasan Yayasan Ibnu Sabil (Kata Sabil dengan satu huruf "L"), sehingga tergugat meyakini hasil verifikasi dan validasi sudah sesuai yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan;

10. Bahwa Tindakan **TERGUGAT** yang menerbitkan objek sengketa sudah sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan pada diktum KESATU Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2401 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat yang menyebutkan bahwa : *Pemberian izin*

Putusan Perkara Nomor: 11/G/2022/PTUN. MDO

Halaman 28 dari 54 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



operasional pendirian madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat, sehingga tidak bertentangan dengan kewenangan terganggu;

11. Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 BAB III huruf A. Masa Berlaku Izin, poin 2 menyatakan: *"Izin Pendirian Madrasah akan dievaluasi setelah jangka waktu 4 (empat) tahun bagi RA, MTs, MAdan MAK, dan 7 (tujuh) tahun bagi MI terhitung **sejak tahun pertama setelah diberikan izin pendirian madrasah**, dan pada huruf B. Pembinaan dan Evaluasi, poin 2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang mengamanatkan untuk melakukan evaluasi terhadap izin pendirian madrasah setiap 7 (tujuh) tahun untuk MI terhitung sejak tahun pelajaran pertama sejak diberikan izin pendirian madrasah, sehingga hasil evaluasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara menyimpulkan Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Baitul Makmur harus memperpanjang izin operasional karena harus memenuhi persyaratan sesuai yang tercantum pada BAB II, huruf A. Persyaratan, Poin 1. Persyaratan administratif, huruf a yang berbunyi : *"penyelenggara pendidikan merupakan organisasi berbadan hukum"*.*
12. Bahwa KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI UTARA dalam membuat keputusan sudah sesuai dengan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, berdasarkan pada ketentuan yang diatur didalam Pasal 53 ayat.2.b Undang-Undang RI No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Asas Umum Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal.3 Undang-undang No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi, dan Nepotisme.
13. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tindakan **TERGUGAT** Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara tidak terbukti Melanggar Azas – azas Umum Pemerintah Yang Baik (Azas Kecermatan, Azas tidak berbuat sewenang–wenang, azas tidak menyalahgunakan Wewenang untuk tujuan lain , azas kepastian hukum dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi Unsur -unsur Pasal 53 ayat (2) Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah di uraikan tersebut di atas, mohon kiranya majelis hakim memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menyatakan bahwa gugatan dari penggugat sudah diluar dari tenggang waktu paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat di terima;
2. Mengabulkan permohonan **TERGUGAT** untuk seluruhnya :
Menyatakan tidak terdapat pelanggaran hukum pada Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara Nomor 304 Tahun 2021 Tertanggal 15 November Tahun 2021.
3. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar semua biaya perkara.

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 2 Juni 2022 yang diserahkan pada persidangan tanggal 9 Juni 2022 secara elektronik yang pada pokoknya menyatakan membantah dalil Jawaban Tergugat dan bertetap pada dalil Gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara e-court dan diterima Majelis Hakim pada persidangan tanggal 23 Juni 2022 yang pada pokoknya menyatakan membantah Replik Penggugat dan bertetap pada dalil–dalil Jawabannya;

Menimbang, bahwa Muhammad Salim Landjar dan Mohamad Subakti S.Ag, S.E., M.M. tertanggal 25 Mei 2022 telah mengajukan permohonan untuk masuk

Putusan Perkara Nomor: 11/G/2022/PTUN. MDO

Halaman 30 dari 54 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak dalam sengketa ini, dan selanjutnya Majelis Hakim telah Menetapkan dalam Putusan sela pada tanggal 9 Juni 2022, sebagai pihak Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 30 Juni 2022 melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado (E-Court) yang telah diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal tersebut, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

- 1. Tentang Upaya Administratif
- Bahwa Penggugat mengakui dalam gugatannya bahwa telah mengajukan keberatan kepada Tergugat melalui surat Penggugat tanggal 31 Desember 2021 dan telah di jawab oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kotamobagu dengan surat No. B-03/KK.23.09.02/PP.00/1/2022 tanggal 4 Januari 2022, berdasarkan Pasal 75 ay(2), Pasal 76 ay(2), Pasal 78 ay 1, 2, UU No.30 tahun 2014 tentang Admistrasi Pemerintahan jo, Pasal 2 ay (1) PERMA No.6 tahun 2018 Penggugat diwajibkan melakukan upaya Banding Administratif , namun karena Penggugat tidak melakukan Banding Administratif sehingga Gugatan Penggugat menjadi PREMATUR dan Pengadilan PTUN Manado tidak berwenang mengadili Perkara a quo.

2. Tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado.

- **Bahwa Objek Sengketa telah di terbitkan oleh Tergugat tertanggal 15 November 2021, sedangkan gugatan dari Penggugat baru di layangkan pada tanggal 28 Maret 2022 atau setelah tenggat waktu 132 hari kemudian, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 jo UU No.9 Tahun 2004 jo UU No,51 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara . tenggat waktu gugatan adalah 90(Sembilan Puluh) hari terhitung sejak dikeluarkannya Surat Keputusan maka gugatan Penggugat telah Kadaluarsa sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak lagi berhak memeriksa Perkara a quo.**

Putusan Perkara Nomor: 11/G/2022/PTUN. MDO

Halaman 31 dari 54 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tentang Kepentingan Penggugat yang di rugikan

- Pada Halaman 3 Point 3 Romawi III Penggugat dengan jelas mengakui bahwa Ijin Operasional MIS Baitul Makmur adalah milik Tergugat II Intervensi dan bukan milik Penggugat, sedangkan pada Point 2 Penggugat hanya mengakui menjadi Pengelola secara d facto saja yaitu sejak tahun 2016 hingga 2021. Pengakuan menguasai secara d facto ini adalah kebohongan karena berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban Dana Komite Sekolah MI Baitul Makmur Tahun 2016 s/d 2020 Penggugat sesuai Susunan Pengurus pada Akta Notaris Pendirian Yayasan Insan Baitul Makmur telah mempertanggung jawabkan Laporan Komite Sekolah dalam Kapasitas Ketua, Sekretaris dan Bendahara Komite Sekolah MI Baitul Makmur, jadi kehadiran Penggugat di MIS Baitul Makmur hanyalah menumpang pada Komite Sekolah.

- Bahwa selain tidak pernah memiliki Izin Operasional Sekolah, Penggugat tidak Pernah menerima Penyerahan Pengelolaan MIS Baitul Makmur dari Penggugat II Intervensi sehingga jelas Penggugat tidak memiliki Legal Standing (Kedudukan Hukum) dan kepentingan dalam perkara a quo sehingga Gugatan Penggugat harus di Tolak.

- Bahwa sebagaimana alasan-alasan Hukum di atas dikaitkan satu sama lain, serta berdasarkan Pasal 62 ay(1) huruf a Undang-undang Peratun, maka Kami mohon kepada yang Mulia Malelis Hakim Pemeriksa perkara a quo untuk menyatakan; Karena gugatan para Penggugat belum memenuhi ketentuan Admistratif sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo.

Untuk selanjutnya Tergugat II Intervensi mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat untuk terlebih dahulu menjatuhkan putusan yang berkenaan dengan Eksepsi kewenangan mengadili yang tergugat II Intervensi ajukan ini ,dengan amar putusan sebagai berikut;

MENGADILI

1. Menerima Eksepsi Kewenangan Mengadili yang di ajukan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang di ajukan oleh Para penggugat.dan
3. Menghukum Penggugat untuk membaayar biaya Perkara.
Seandainya Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mencadangkan haknya untuk mengajukan Jawaban dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 7 Juli 2022 yang diserahkan pada persidangan tanggal tersebut secara elektronik yang pada pokoknya menyatakan membantah dalil Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan bertetap pada dalil Gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Duplik secara tertulis meskipun telah diberikan kesempatan secara patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat, telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya maupun fotocopynya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P- 28 yang rinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P. 1 : (Fotocopy Sesuai dengan Aslinya) Akta Notaris No. 9 tanggal 19 Juli 2016.;
2. Bukti P. 2 : (Fotocopy Sesuai dengan Aslinya) Keputusan Menkumham RI No AHU-0032717.AH.01.04 Tahun 2016.;
3. Bukti P. 3 : (Fotocopy Sesuai dengan Aslinya) Akta Notaris Nomor 8 tanggal 14 Juli 2021.;
4. Bukti P. 4 : (Fotocopy Sesuai dengan Aslinya) SK Menkumham RI No AHU-AH.01.06-0026312 tanggal 16 Juli 2021.;
5. Bukti P. 5 : (Fotocopy Sesuai dengan Fotocopynya/printout) Printout laman situs berita online alamat Url:Totabuan.News dengan berita berjudul 'Kemenag

Putusan Perkara Nomor: 11/G/2022/PTUN. MDO

Halaman 33 dari 54 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulut Resmi Perpanjangan Ijin Operasional MI Baitul Makmur Yayasan Ibnu Sabil" tertanggal 28 Desember 2021. ;

6. Bukti P. 6 : (Fotocopy Sesuai dengan Fotocopynya) Surat Keberatan tertanggal 31 Desember 2021.;
7. Bukti P. 7 : (Fotocopy Sesuai dengan Fotocopynya/printout) Printout laman situs resmi Pos Indonesia di alamat URL:posindonesia.co.id/id/tracking dengan nomor resi P2201040028313.;
8. Bukti P.8 : (Fotocopy Sesuai dengan Aslinya) Surat Pemberitahuan Nomor: B-03/KK.2q3.09.02/PP.00/1/2022 tanggal 4 Januari 2022.;
9. Bukti P.9 : (Fotocopy sesuai dengan Aslinya) Surat Pemberitahuan Nomor : B-38/KK.23.09.02/PP.00/1/2022 tanggal 7 Januari 2022.;
10. Bukti P.10 : (Fotocopy sesuai dengan Aslinya) Surat Rekomendasi dari Tergugat Nomor : B.3327/Kw.23.2.2/PP.00/05/2021 tanggal 27 Mei 2021.;
11. Bukti P.11 : (Fotocopy sesuai dengan Aslinya) Surat Permintaan Berkas dari Kantor kementerian Agama Kotamobagu Nomor : 2525/Kw.23.09.2/PP.00/XI/2016 tanggal 17 November 2016.;
12. Bukti P.12 : (Fotocopy Sesuai Fotocopy), Surat Undangan dari Tergugat Nomor: 2274/Kw.23.2.5./PP.00/03/2021 tanggal 30 Maret 2021;
13. Bukti P.13 : (Fotocopy sesuai print out), Foto Layar Monitor Komputer layanan di kantor pos Indonesia Kotamobagu yang menampilkan bukti resi pengiriman dengan nomor P2201040028313;

Putusan Perkara Nomor: 11/G/2022/PTUN. MDO

Halaman 34 dari 54 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P.14 : (Fotocopy Sesuai Fotocopy), Surat Pemberitahuan dari Kantor Kementerian Agama Kotamobagu Nomor 2194/KK.23.09/2/PP.00/11/020 tanggal 03 november 2020;
15. Bukti P.15 : (Fotocopy Sesuai dengan Aslinya), Tanda terima tertanggal 12 November 2020 terkait dokumen permohonan izin operasional yang diajukan Penggugat;
16. Bukti P.16 : (Fotocopy Sesuai dengan Aslinya), Surat Pengantar No.306/KK.23.09.02/PP.00/02/2021 Tanggal 16 Februari 2021;
17. Bukti P.17 : (Fotocopy Sesuai dengan Aslinya), Laporan Penetapan Standar Kelulusan dan Penetapan Kelulusan Ujian akhir MIS Baitul Makmur TA 2016/2017;
18. Bukti P.18 : (Fotocopy Sesuai dengan Aslinya), Surat keterangan No 257/MI-BMK/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018;
19. Bukti P.19 : (Fotocopy Sesuai dengan Aslinya), Proposal Permohonan bantuan dana TA 2019;
20. Bukti P.20 : (Fotocopy Sesuai dengan Fotocopy), Surat rekomendasi No. 2185/KK.23.09.04/PP.00.7/07/2019 tanggal 29 Juli 2019;
21. Bukti P.21 : (Fotocopy Sesuai dengan Aslinya), Laporan Bulanan Mei 2020 MIS Baitul Makmur TA 2019/2020;
22. Bukti P.22 : (Fotocopy Sesuai dengan Aslinya), Laporan Kinerja Harian PNS dan Sertifikasi pada MIS Baitul Makmur TA 2021/2022 tanggal 3 Agustus 2021;
23. Bukti P.23 : (Fotocopy Sesuai dengan Aslinya), Surat Keterangan Domisili No.100/Ktg/2016/XII/2021;
24. Bukti P.24 : (Fotocopy Sesuai dengan Fotocopy), Keputusan Menteri Agama No Kw.23.1/2/KP.07.6/4832/2014 tanggal 15 Juli 2014;

Putusan Perkara Nomor: 11/G/2022/PTUN. MDO

Halaman 35 dari 54 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti P.25 : (Fotocopy Sesuai dengan Aslinya), Keputusan Yayasan Insan Baitul Makmur Kotamobagu (Penggugat) No 05/YIBM/II/2019 tanggal 25 Februari 2019;
26. Bukti P.26 : (Fotocopy Sesuai dengan Fotocopy), Keputusan Yayasan Insan Baitul Makmur Kotamobagu (Penggugat) No 10/YIBM/II/2019 tanggal 21 Juni 2021;
27. Bukti P.27 : (Fotocopy Sesuai dengan Fotocopy), Surat Kantor Kementerian Agama Kotamobagu No. P-1862/kk.23.09/2/PP.06/9/0221 tanggal 13 September 2021;
28. Bukti P.28 : (Fotocopy Sesuai dengan Fotocopy), Akta Perubahan Yayasan Rumah Sakit Islam Moonow Kotamobagu Kabupaten Bolaang Mongondow;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Kuasa Hukum Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi Fakta yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi atas nama **MARWIYAH PAPUTUNGAN**
 - Bahwa Saksi Sekarang adalah guru di Madrasa alkaedah mogolaing sejak tahun 2019;
 - Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Madrasah di Madrasah Ibtidaiyyah Baitul Makmur? Tahun 2014;
 - Bahwa Saksi pada saat tahun 2016 mencari ijin operasionalnya tidak ada di sekolah, jadi di cari disekolah lain ada tapi hanya kolektif saja;
 - Bahwa saksi mengetahui muncul Yayasan Insan Baitul Makmur? Pada tahun 2016 atas Pergerakan dari orang tua dan pengurus sekolah;
 - Bahwa Saksi menyatakan sekolah Insan Baitul Makmur mempunyai aset LCD, perangkat belajar mengajar, gedung sekolah namaun tidak mengetahui siapa pemilik sertifikat atau penguasaan dari tanah yang di bangun sekolah Insan Baitul Makmur;

Putusan Perkara Nomor: 11/G/2022/PTUN. MDO

Halaman 36 dari 54 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat saksi masuk ke sekolah Madrasa Baitul Makmur, saksi dilantik oleh Kementerian Agama dan Bukan dari Yayasan;
 - Bahwa Saksi sempat mencari ijin sekolah, pada saat saksi menemukan ijin sekolah yang saksi lihat didalam ijin operasional atas nama siapa Ibnu Sabil;
 - Bahwa saksi hanya pernah melihat dokumen kemenkumham dari Yayasan Insan;
 - Bahwa SK Guru dan Honor dari Kementerian Agama, tapi setelah ada Yayasan Insan Baitul Makmur baru Yayasan mengeluarkan SK untuk guru Honor kemudian dikirim ke Kementerian Agama kemudian diterbitkan lagi;
 - (selengkapnya ada di dalam berita acara)
2. Keterangan Saksi atas nama **ERMAN HARI RUSTAMAN BONOK**
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2015
 - Bahwa saksi diangkat oleh ibu Marwiyah Papatungan
 - Bahwa saksi menyatakan saat awal melihat dalam E-MIS tidak melihat ada ijin operasional
 - Bahwa saksi pernah melihat ijin operasional tahun 2012 yaitu Yayasan Ibnu Sabil satu L
 - Bahwa Selama saksi bekerja disitu untuk kelengkapan data saya hanya berkonsultasi dengan kepala Madrasa saja;
 - Bahwa untuk surat dan proposal yang disampaikan ke Kementerian Agama tingkat kabupaten atau kabupaten kota, proposal tersebut melampirkan akta notaris dari Yayasan Insan Baitul Makmur
 - (Selengkapnya ada di dalam berita acara)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat, telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya maupun fotocopynya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T- 6 yang rinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T. 1 : (Fotocopy Sesuai dengan Fotocopynya) Jawaban atas Permohonan Pergantian Nama Yayasan.;

Putusan Perkara Nomor: 11/G/2022/PTUN. MDO

Halaman 37 dari 54 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T. 2 : (Fotocopy Sesuai dengan Aslinya) Berkas Persyaratan Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah.;
3. Bukti T. 3 : (Fotocopy Tanpa Asli) Akta Notaris Nomor 4 Tanggal 9 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Nasrun Koto, S.H.,M.H. .;
4. Bukti T. 4 : (Fotocopy) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang diselenggarakan Oleh Masyarakat .;
5. Bukti T. 5 : (Fotocopy) keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah karena hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah.;
6. Bukti T. 6 : (Fotocopy) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2401 Tahun 2016 Tentang Perubahan Keputusan Direktur jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 Tentang Petunjuk teknis Pendirian Madrasah Yang diselenggarakan Oleh Masyarakat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Kuasa Hukum Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi Fakta yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi atas nama **ALEX K. USMAN**
 - Bahwa penerbitan izin operasional Yayasan Ibnu Sabill Sesuai dengan prosedur keluar ijin operasional itu adalah ini terkait dengan masalah keluaran ijin operasional Insan Baitul Makmur terkait dengan perpanjangan, setelah adanya Verifikasi dilakukan oleh Kemenag Kabupaten Kota terkait

Putusan Perkara Nomor: 11/G/2022/PTUN. MDO

Halaman 38 dari 54 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan proposal khusus baik menyangkut administrasi, teknis, dan pelayanan, dari semua persyaratan itu oleh Kemenag Kabupaten Kota mengeluarkan rekomendasi, jadi dasar rekomendasi itulah sebagai kelayakan dokumen, kemudian terkait dengan adanya aplikasi yang diisi oleh satuanmedika jadi aplikasi itu bisa dipakai dikantor wilayah, dasar kelayakan dan rekomendasi itulah menjadi pertimbangan kantor wilayah untuk menerbitkan perpanjangan atau ijin opsional Madrasah;

- Bahwa Pada saat objek gugatan itu diterbitkan saksi pada waktu itu kapasitasnya sebagai kepala seksi kurikulum kelembagaan, kesiswaan, dan sarana pada Madrasah;
- Bahwa Pada waktu itu proposal itu diterbitkan asudah memenuhi persyaratan dan kelayakan seperti yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan rekomendasi yang dilakukan oleh Kemenag kabupaten kota
- Bahwa tugas kantor Kementerian Agama dikarenakan Proses keluarnya objek itu berjenjang maka K2 itu melanjutkan proses yang dari bawah jadi setelah di Verifikasi dari kabupaten kota, kemudian dari kelayakan yang dilakukan itu memunculkan rekomendasi bahwa Madrasa ini layak untuk dikeluarkan ijin operasional, dokumen itu kita proses, proses itulah kita teliti lagi dokumen-dokumen dan tugas kami adalah melanjutkan proses keluarnya ijin secara berjenjang;
- Bahwa Saksi menyatakan dalam ketentuan diatur keluarnya ijin oprasional itu dikeluarkan secara berjenjang secara substansi hingga dikeluarkan objek sengketa, sedangkan kewenangan itu ada di kantor wilayah;
- Bahwa nama badan hukum yang divalidasi namanya dengan yang ada dipangkalan data sama dengan berkas yang saksi periksa pada waktu itu adalah sama;
- (selengkapnya ada di berita acara)

2. Keterangan Saksi atas nama **PAMBUDI NUGROHO**

- Bahwa E-Mis adalah pangkalan data lembaga atau madrasah pada kami kantor kementerian agama, dari E-Mis ini fungsinya salah satu pengambilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan dalam Bos baik bantuan lembaganya, dalam E-Mis ada siswanya ada data lembaganya terkait Sarpras data guru, dan yang terdaftar di E-Mis itu berdasarkan ijin operasional;

- Bahwa E-Mis hanya bisa diakses admin E-Mis dari admin lembaganya, admin kepala lembaganya, admin kabupaten kota dan admin kantor wilayah dia ada 4 user;
- Bahwa Terkait Madrasa Itybadiyah baitul makmur dipangkalan data E-Mis tercantum lembaga penyelenggaranya;
- Bahwa Untuk E-Mis itu wajib karena itu ambil dari ijin operasional;
- Bahwa Madrasa Itybadiyah baitul makmur itu dari ijin operasional pertama kali Yayasan yang tercantum didalam pangkalan data E-Mis Sampai saat ini setelah dicek masih Yayasan Ibnu Sabil;
- Bahwa terkait Yayasan lain mengajukan proposal selain Yayasan yang tercantum di Pangkalan data E-Mis tidak berkaitan dengan boleh atau tidak bolehnya tetapi itu sudah masuk di rananya pengurusan ijin operasional;
- Bahwa mengenai aplikasi E-Mis ada Admin yang Berjenjang di lembaga Saksi ada 3 user admin mulai dari kepala sampai pada adminnya, admin kabupaten kota dan admin kantor wilayah;
- Bahwa User dari kabupaten kota atau wilayah misalnya tidak bisa mengakses user dari staf atau kepala sekolah mengubah datanya dan setiap user ada tugas dan kewenangannya masing-masing, kantor wilayah prosesnya monitoring tetapi dari user lembaga ketika ada perubahan data dari lembaga tersebut baik nama atau apapun itu di user admin lembaga dan prosesnya itu dari lembaganya;
- Bahwa data Untuk user admin dan seluruh user itu mendaftarkan masing-masing jadi ketika Yayasan Baitul Insan Makmur mendaftarkan user adminnya menggunakan email aktif karena untuk proses verifikasi melalui emailnya yang didaftarkan, jadi email yang didaftarkan tadi untuk email verifikasi;
- (selengkapnya ada di berita acara)

Putusan Perkara Nomor: 11/G/2022/PTUN. MDO

Halaman 40 dari 54 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat, telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya maupun fotocopynya yang diberi tanda bukti T.II. Int.-1 sampai dengan T.II. Int- 39 yang rinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T.II. Int.1 : (Fotocopy Sesuai dengan Aslinya) Akta Notaris URIP MANOPPO, SH. No. 06 tanggal 12 Februari 2001 tantang Pendirian Yayasan IBNU SABIL.;
2. Bukti T.II. Int.2 : (Fotocopy Sesuai dengan Aslinya) Notulen Rapat Pengurus dan Pengawasan Yayasan IBNU SABIL hari Kamis, tanggal 31 Desember 2020 ;
3. Bukti T.II. Int.3: (Fotocopy Sesuai dengan Aslinya) Notulen Rapat Yayasan IBNU SABIL Kotamobagu tanggal 17 Januari 2021.;
4. Bukti T.II. Int. 4 : (Fotocopy Sesuai dengan Aslinya) Akta Notaris NASRUN KOTO, SH.MH. No. 04 tanggal 09 Agustus 2021.;
5. Bukti T.II. Int.5 : (Fotocopy Sesuai dengan Aslinya) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-00190071.AH.01.04 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan IBNU SABILL Kotamobagu .;
6. Bukti T.II. Int.6 : (Fotocopy Sesuai dengan Aslinya) Surat Keterangan Notaris Nasrun Koto, SH.MH tanggal 15 Maret 2021.;
7. Bukti T.II. Int.7 : (Fotocopy Sesuai dengan Fotocopi salinan) Keputusan Pengadilan Negeri Kotamobagu No. 2/Pdt.GS/2022/PN.Ktg tanggal 20 Mei 2022. ;
8. Bukti T.II.Int.8 : (Fotocopy Sesuai dengan Fotocopi salinan) Penetapan No. 4/PDT.P/2022/PN.Ktg. tanggal 13 Mei 2022 .;
9. Bukti T.II. Int.9 : (Fotocopy Sesuai dengan Aslinya) Surat Kepolisian Resort Kotamobagu No. B/284a/XI/RES.1.9/2021 tanggal 4 November 2021 Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan;
10. Bukti T.II.Int.10 : (Fotocopy Sesuai dengan Aslinya) Surat kepala Kantor Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Utara No.

Putusan Perkara Nomor: 11/G/2022/PTUN. MDO

Halaman 41 dari 54 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B,421/Kw.23.1/PP/00/057/2021 tanggal 05 Juli 2021

Perihal : Jawaban atas Permohonan Penggantian nama Yayasan.;

11. Bukti T.II. Int.11 : (Fotocopy Sesuai dengan Printout) Data EMIS Kementerian Agama Republik Indonesia.;
12. Bukti T.II. Int.12 : (Fotocopy Sesuai dengan Fotocopynya) Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bolaang Mongondow No. Kd.23.1/4/PP.00/2678/2009 Tentang : Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam tanggal 11 Agustus 2009.;
13. Bukti T.II. Int.13 : (Fotocopy Sesuai dengan Fotocopynya) Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bolaang Mongondow No. Kd.23.0/4/PP.00.2/3058/2009 tanggal 11 Agustus 2009 Tentang : Piagam Pendirian Madrasah Ibtidaiyah (MI).;
14. Bukti T.II.Int.14 : (Fotocopy Sesuai dengan Fotocopynya) Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bolaang Mongondow No. Kd.23.10/2/SK/PP.00.4/1985/2021 tanggal 28 Desember 2012 Tentang Pembaharuan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah (MI);
15. Bukti T.II. Int.15 : (Fotocopy Sesuai dengan Fotocopynya) SERIFIKAT AKREDITAS SEKOLAH DASAR/Madrasah MIS Baitul Makmur Kota Kotamobagu dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-SIM) No: 443/BAP-SIM/sulut/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013.;
16. Bukti T.II. Int.16 : (Fotocopy Sesuai dengan Fotocopynya) Surat Keterangan Perpanjangan Sertifikat Akreditasi Sekolah/Madrasah No. 458/BAN-SM/SK/2020 tanggal 20 Juni 2020 dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.;
17. Bukti T.II. Int.17 : (Fotocopy Sesuai dengan Fotocopynya) Surat Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Propinsi Sulawesi Utara No. 408/BAN-SM/Sulut/XII-2021 tanggal 28 Desember 2021 Perihal : Pemberitahuan Perpanjangan Otomatis Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Tahun 2021.;

Putusan Perkara Nomor: 11/G/2022/PTUN. MDO

Halaman 42 dari 54 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T.II. Int.18 : (Fotocopy Sesuai dengan Aslinya) Surat keputusan Kepala kantor Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Utara Nomor, 304 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Baitul Makmur Kota Kotamobagu.;
19. Bukti T.II. Int.19 : (Fotocopy Sesuai dengan Fotocopynya) 4 (empat) lembar foto copy ijasah madrasah ibtidaiyah MIS Baitul Makmur tahun Pelajaran 2020/2021 tanggal 12 Juni 2021 yang ditanda tangani kepala madrasah yang diangkat oleh Turut Tergugat II Intervensi Umarudin H Dilapanga, S.Pd.I .;
20. Bukti T.II. Int.20 : (Fotocopy Sesuai dengan Aslinya) Laporan Pelaksanaan Program Kerja Dana Infak MI Baitul Makmur Kotamobagu T.A. 2019/2020 dan Laporan Pelaksanaan Program luaran Komite MI Baitul Makmur Kotamobagu TA 2019/2020. ;
21. Bukti T.II. Int.21 : (Fotocopy Sesuai dengan Aslinya) Rencana Belanja Madrasah Iuran MI Baitul Makmur Kotamobagu Tahun 2016/2017 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Infak MI Baitul makmur Kotamobagu T.A.2016/2017 serta laporan Pertanggung Jawabannya tertanggal September 2017.;
22. Bukti T.II. Int.22 : (Fotocopy Sesuai dengan Fotocopynya) Akta Pendirian yayan Insan Baitul Makmur No. 9 Tanggal 19 Juli 2016. ;
23. Bukti T.II. Int.23 : (Fotocopy Sesuai dengan Fotocopynya) ----- Lapiroan Keputusan MENKUMHAM RI No. AHU-0032717.AH.01.04. Tahun 2016 Tanggal 19 Agustus 2016.;
24. Bukti T.II. Int.24 : (Fotocopy Sesuai dengan Fotocopynya) Copy Surat Keputusan yayasan Insan Baitul Makmur No. 25/YIBM/IX/2020 tentang Pengangkatan Kepala Madrasah (PLT) pada Madrasah Ibtidaiyah Baitul Makmur Kotamobagu.;
25. Bukti T.II.Int.25 : (Fotocopy Sesuai dengan Fotocopynya) Copy Surat Keputusan Dewan Pembina yayasan Insan Baitul Makmur No. 08YIBM/VII/2020 tentang Pemberhentian Sekretaris Yayasan a.n. Hut Maleteng tanggal 27 Agustus 2020.;

Putusan Perkara Nomor: 11/G/2022/PTUN. MDO

Halaman 43 dari 54 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti T.II.Int.26: (Fotocopy Sesuai dengan Fotocopinya) Surat Keputusan No. 009/SK/YIBM/VI/2021 tentang Pengangkatan Kepala Madrasah pada MIS Baitul Makmur Kotamobagu tanggal 3 Juni 2021.;
27. Bukti T.II.Int.27: (Fotocopy Sesuai dengan Fotocopinya) Surat Keputusan No. 10/SK/YIM/VI/2021 MIS Baitul Makmur kotamobagu tanggal 21 Juni 2021 tentang Pengangkatan kepala Madrasah pada MIS Baitul Makmur kotamobagu.;
28. Bukti T.II. Int.28 : (Fotocopy Sesuai dengan Fotocopinya) Copy Ijazah MIS Baitul Makmur Kotamobagu a.n. Saskia Putri Salurante yang ditanda tangani oleh Kepala sekolah a.n. Hatna H. .mamonto, S.Ag pada tanggal 15 Juni 202.;
29. Bukti T.II.Int.29 : (Fotocopy Sesuai dengan Fotocopinya) Formulir BOS 04 dari Yayasan Insan Baitul makmur No. 101/MI-BMK/07/2021 Hal : Permohonan Pencairan Dana BOP/BOS beserta lampirannya yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kuasa Pengguna Anggaran U.P Pejabat Pembuat Komitmen.;
30. Bukti T.II. Int.30 : (Fotocopy Sesuai dengan Fotocopinya)Formulir BOS 07 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari Suharjo Makalalag Med Tanggal 15 Juli 2021 (Fotocopy Sesuai dengan Fotocopinya).;
31. Bukti T.II.Int.31 : (Fotocopy Sesuai dengan Fotocopinya)Surat Komite Madrasah Ibtidaiyah Baitul Makmur kotamobagu No. 03/Komite/MIBKM/I/2022 tanggal 29 Januari 2022 Perihal : Permintaan Pertanggungjawaban dana Komite Tahun 2020/2021 sebesar Rp. 1.310.280.000,- (satu milyar tiga ratus sepuluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).;
32. Bukti T.II.Int.32 : (Fotocopy Sesuai dengan Fotocopinya) Hasil Investasi/Audit Barang Inventaris MIS Baitul Makmur Kotamobagu yang hilang.;
33. Bukti T.II. Int.33 : (Fotocopy Sesuai dengan Aslinya) Daftar Ijazah MI baitul makmur tahun pelajaran 2020/2021 yang telah dikembalikan ke Kementerian Agama Kota Kotamobagu ;

Putusan Perkara Nomor: 11/G/2022/PTUN. MDO

Halaman 44 dari 54 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bukti T.II. Int.34 : (Fotocopy sesuai dengan Aslinya) Daftar Hadir Rapat Perdana Pengurus Yayasan Insan Baitul Makmur tanggal 9 Desember 2016;
35. Bukti T.II. Int.35 : (Fotocopy sesuai dengan Fotocopinya) Surat Keputusan Penggugat No. 025/SK/YIBM-K/VII-2016 tanggal 01 Juli 2016 untuk Niswati Asiari dan Surat Keputusan No. 024/SK/YIBM-K/VII-2016 tanggal 01 Juli 2016 yang diberikan kepada Hilda mamonto, SE;
36. Bukti T.II. Int.36 : (Fotocopy sesuai dengan Aslinya) Akta Notaris Urip manoppo, SH No. 19 tanggal 9 Juli 1997 tentang perubahan Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Islam Moonow;
37. Bukti T.II. Int.37 : (Fotocopy sesuai dengan Fotocopinya) Surat Keputusan Turut Tergugat II Intervensi Nomor : 003/SK/YIS-KK/VII-2014, tanggal 1 Juli 2014 yang diberikan kepada Hilda Mamonto, Ama, AK dan Surat Keputusan Turut Tergugat II Intervensi No. 014/SK/YIS-KK/VII-2014 tanggal 1 Juli 2014 yang diberikan kepada Niswati yang di tanda tangani oleh Penggugat Drs. Suharjo Makalalag, M.Ed;
38. Bukti T.II. Int.38 : (Fotocopy Sesuai dengan Fotocopinya) Surat Keputusan Turut tergugat II Intervensi Nomor : 003/SK/YIS-KK/VII-2015 tanggal 1 Juli 2015 yang diberikan kepada Hilda mamonto, Ama, AK dan Surat Keputusan Turut Tergugat II Intervensi No. 014/SK/YIS-KK/VII-2015 tanggal 1 Juli 2015 yang diberikan kepada Niswati Asiari;
39. Bukti T.II. Int.39 : (Fotocopy Sesuai dengan Aslinya) Surat Keputusan kepala Madrasah Ibtidaiyah Baitul Makmur Kotamobagu, No. 027/MI-BMK/I/2022 tanggal 26 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tidak menghadirkan saksi fakta ataupun ahli dalam persidangan meskipun telah diberikan kesempatan yang patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan kesimpulan melalui e-court pada tanggal 25 Agustus 2022, Tergugat telah mengajukan kesimpulannya melalui e-court tertanggal yang telah diterima pada tanggal 25 Agustus 2022 dan

Putusan Perkara Nomor: 11/G/2022/PTUN. MDO

Halaman 45 dari 54 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi tidak mengajukan kesimpulannya meskipun telah diberikan kesempatan secara patut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang lain disampaikan oleh para pihak, maka Majelis Hakim mengambil putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah:

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara Nomor 304 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Baitul Makmur Kotamobagu, tertanggal 15 November 2021 beserta lampirannya; (*Vide* Bukti : T.II. Int.18) Untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu dari ketiga Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguraikan sengketa *a quo* Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ketika Objek Sengketa *a quo* diterbitkan;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban yang memuat dalil-dalil eksepsi, serta dalam pokok sengketa yang

Putusan Perkara Nomor: 11/G/2022/PTUN. MDO

Halaman 46 dari 54 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan pada pokoknya bahwa objek sengketa *a quo* telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan replik dan Tergugat telah menyampaikan duplik yang kesemuanya disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi persidangan, serta para pihak telah menyampaikan alat-alat bukti sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang telah diserahkan di persidangan memuat mengenai eksepsi, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsi dengan uraian sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawabannya secara elektronik melalui Sistem Informasi Persidangan, yang pada pokoknya Tergugat dalam jawabannya memuat eksepsi tentang: Upaya Administratif dan Tergugat II Intervensi, yang pada pokoknya dalam jawabannya memuat eksepsi tentang: Upaya Administratif, Kewenangan Pengadilan (Kompetensi Absolut), dan Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, telah terungkap fakta hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan para pihak, yakni sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bolaang Mongondow No. Kd.23.10/2/SK/PP.00.4/1985/2012 tanggal 28 Desember 2012 Tentang Pembaharuan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah (MI) (*Vide* Bukti : T.II.Int.14);
2. Akta Notaris No. 9 tanggal 19 Juli 2016 (*Vide* Bukti : P. 1);
3. Akta Notaris URIP MANOPPO, SH. No. 06 tanggal 12 Februari 2001 tentang Pendirian Yayasan Ibnu Sabil (*Vide* Bukti : T.II. Int.1);
4. Surat keputusan Kepala kantor Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Utara Nomor, 304 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian

Putusan Perkara Nomor: 11/G/2022/PTUN. MDO

Halaman 47 dari 54 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madrasah Ibtidaiyah Baitul Makmur Kota Kotamobagu (*Vide Bukti* : T.II. Int.18) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan dalil eksepsi tentang Kepentingan Penggugat dengan uraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa aspek kepentingan Penggugat, didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 53 ayat (1) tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat 2 hal yang secara konseptual termuat di dalamnya, yakni *kedudukan hukum* yang berkaitan dengan adanya korelasi atau keterkaitan hukum baik secara prosedural maupun materi muatan, antara Penggugat dengan obyek sengketa *a quo* yang dipersoalkannya; dan adanya *kepentingan hukum* berkaitan dengan akibat hukum secara kausalitas yang muncul dan dialami Penggugat oleh sebab diterbitkannya obyek sengketa *a quo*, berupa telah terhalangnya, berkurangnya, beralihnya, dihilangkannya atau diabaikannya suatu hak tertentu, yang sebelumnya ada atau melekat pada subyek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mengenai kepentingan yang dirugikan pada pokoknya terdapat dalil yang menyatakan secara *de facto* Penggugat adalah penyelenggara Madrasah Ibtidaiyah Baitul Makmur Kotamobagu dengan tujuan menyelamatkan madrasah tersebut karena Izin Operasional yang mencantumkan penyelenggaranya yaitu Yayasan Ibnu Sabil tidak berstatus badan hukum/tidak terdaftar di Pengadilan Negeri maupun oleh Menteri Hukum dan HAM RI, dan sejak tahun 2016 Penggugat telah beberapa kali mengajukan berkas ulang pendirian izin operasional, namun pada tanggal 15 November 2021 Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* atas nama

Putusan Perkara Nomor: 11/G/2022/PTUN. MDO

Halaman 48 dari 54 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan lain, sehingga menurut Penggugat dengan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpedoman berdasarkan ketentuan Pasal 62 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur :

Pasal 62 Ayat (1) *Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah.*

Ayat (2) *Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.*

Ayat (3) *Pemerintah atau Pemerintah Daerah memberi atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut diketahui jika suatu pendirian satuan Pendidikan wajib terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat diperoleh fakta adanya izin operasional yang diterbitkan Kantor Kementerian Agama Kotamobagu dengan nomor Kd.23.10/SK/PP.00.04/1985/2012 tanggal 28 Desember 2012 (*Vide* Bukti: T.II.Int-14) yang pada pokoknya menetapkan tentang pembaharuan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyyah dilingkungan Kantor Kementrian Agama Kota Kotamobagu, yang pada lampiran data Madrasah khususnya pada nomor 1 tertulis Nama Madrasah yang diberikan pembaharuan Izin Operasional adalah Madrasah Ibtidaiyyah Baitul Makmur Kotamobagu dengan penyelenggara Yayasan Ibnu Sabil Kota Kotamobagu, dan tentang izin operasional tersebut tidak terdapat uraian mengenai batasan waktu berlakunya Izin Operasional, dan hanya terdapat beberapa uraian salah satunya tentang kewajiban untuk melaporkan kegiatan, sehingga pada tahun 2012 sampai dengan belum adanya pembaruan izin operasional, maka seharusnya Yayasan Ibnu Sabil secara hukum masih sebagai Penyelenggara Madrasah Ibtidaiyyah Baitul Makmur Kotamobagu;

Putusan Perkara Nomor: 11/G/2022/PTUN. MDO

Halaman 49 dari 54 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta dalam persidangan, Penggugat yang dalam sengketa *a quo* adalah Yayasan Insan Baitul Makmur didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 9 tanggal 19 Juli 2016 (*Vide* Bukti : P-1) yang kemudian menyatakan sebagai penyelenggara Madrasah Ibtidaiyah Baitul Makmur Kotamobagu sejak tahun 2016, namun setelah Majelis Hakim mencermati Bukti T.II.Int-14 tentang izin operasional sebagai dasar hukum yang sah, ditetapkan penyelenggara Madrasah Ibtidaiyyah Baitul Makmur Kotamobagu adalah Yayasan Ibnu Sabil Kota Kotamobagu dan bukan Yayasan Insan Baitul Makmur;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat disampaikan jika Yayasan Ibnu Sabil tidak berstatus badan hukum/tidak terdaftar di Pengadilan Negeri maupun oleh Menteri Hukum dan HAM RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat terdapat 2 (dua) isu hukum terhadap permasalahan sengketa *a quo* yaitu tentang Penggabungan Yayasan dan Status Badan Hukum Yayasan sehingga dalam hal ini haruslah berpedoman berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 57 Ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang mengatur :

Pasal 1 Angka 1 Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Pasal 57 Ayat (1) Perbuatan hukum penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.

Ayat (2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan: a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain; b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Ayat (3) Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.

Pasal 71 Ayat (1) Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang telah: a. didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau b. didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait; tetap diakui sebagai badan hukum, dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak

Putusan Perkara Nomor: 11/G/2022/PTUN. MDO

Halaman 50 dari 54 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai berlakunya Undang-undang ini Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini.

Ayat (2) Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.

Ayat (3) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan, secara hukum (*de jure*) Yayasan Ibnu Sabil adalah penyelenggara Madrasah Ibtidaiyyah Baitul Makmur Kotamobagu tanggal 28 Desember 2012 (*Vide* Bukti: T.II.Int-14) dan Yayasan Ibnu Sabil telah dibentuk berdasarkan Akta Nomor 6 Tanggal 12 Februari 2001 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Yayasan Ibnu Sabil telah mengumpulkan salah satunya 1 (satu) buah Bangunan Sekolah Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an Baitul Makmur dan Madrasah Ibtidaiyyah Baitul Makmur (*Vide* Bukti T.II.Int-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 57 Ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, pada persidangan tidak diperoleh fakta adanya perbuatan hukum penggabungan antara Yayasan Insan Baitul Makmur (Penggugat) dengan Yayasan Ibnu Sabil, karena pada Akta Nomor 6 pendirian Yayasan Ibnu Sabil terdapat salah satunya 1 (satu) buah Bangunan Sekolah Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an Baitul Makmur dan Madrasah Ibtidaiyyah Baitul Makmur yang tentu saja tidak dapat serta merta dialihkan begitu saja tanpa adanya penggabungan atau persetujuan dari Yayasan Ibnu Sabil, sedangkan dalil mengenai Yayasan Ibnu Sabil tidak berstatus badan hukum/tidak terdaftar di Pengadilan Negeri maupun oleh Menteri Hukum dan HAM RI adalah ranah dari Pengadilan Negeri ataupun Instansi yang berwenang menetapkan dan bukan klaim sepihak dari Penggugat untuk menentukan status badan hukum suatu Yayasan masih berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum tahun 2016 secara hukum Yayasan yang diakui oleh pemerintah untuk menyelenggarakan Madrasah Ibtidaiyyah Baitul Makmur Kotamobagu adalah Yayasan Ibnu Sabil yang izin

Putusan Perkara Nomor: 11/G/2022/PTUN. MDO

Halaman 51 dari 54 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional nya masih berlaku, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak terdapat *kedudukan hukum* yang memenuhi unsur sebagai badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dalil eksepsi tentang Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan adalah beralasan hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan diterima;

DALAM POKOK SENKETA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang tentang Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan diterima, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dalil-dalil gugatan serta pokok sengketa dalam gugatan Penggugat tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi dan secara hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan secara tegas dianggap telah dikesampingkan, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan sebagai satu kesatuan dalam berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

Putusan Perkara Nomor: 11/G/2022/PTUN. MDO

Halaman 52 dari 54 halaman



MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi Mengenai Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.469.000,- (*Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 oleh kami BUDI HARTONO, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, WARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H. dan AZZA AZKA NORRA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan (e-court) pada hari Selasa, Tanggal 6 September 2022, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh STEVEN STANLEY ANGGOMAN, S.H selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

WARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H.

TTD

AZZA AZKA NORRA, S.H., M.H

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

BUDI HARTONO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

STEVEN STANLEY ANGGOMAN, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1.PNBP Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.ATK	:	Rp.	296.700,00
3.Panggilan	:	Rp.	82.300,00
4.PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.Meterai	:	Rp.	20.000,00
6.Redaksi	:	RP.	20.000,00
Jumlah	:	Rp.	469.000,00

(Empat Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Putusan Perkara Nomor: 11/G/2022/PTUN. MDO

Halaman 54 dari 54 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)